PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3352
Vol. 4, No. 3, November 2025

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERDASARKAN PEDOMAN PEMIDANAAN KUHP BARU

***Rudy Peri Suffristo Nainggolan, Ispandir Hutasoit[2], Rian Rusmana Putra[3]**
[1,2,3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
Rudy Peri Suffristo Nainggolan@gmail.com[1], ispandir@fh.unrika.ac.id[2], rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-11-13
Revised : 2025-11-23
Accepted : 2025-11-29

KEYWORDS
Sentencing Guidelines; Judicial Considerations; New Criminal Code.

KATA KUNCI
Pedoman Pemidanaan; Pertimbangan Hakim; KUHP Baru.

ABSTRACT
Law No. 1 of 2023 on the New Penal Code introduces sentencing guidelines as a normative standard for judges, yet their implementation in judicial practice has not fully elaborated on all the stipulated indicators, resulting in varying quality of judgment reasoning. This study aims to juridically analyze judges' considerations in imposing sentences based on the sentencing guidelines of the New Penal Code and their conformity with applicable legal provisions. The study employs a normative legal method through library research on primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively using an inductive approach. The findings show that Article 54 paragraph (1) of the New Penal Code mandatorily requires judges to consider the form of fault, motive, state of mind, the offender's socio-economic condition, impact on the victim, victim forgiveness, and the sense of justice prevailing in society, yet the guidelines do not restrict judicial independence but instead direct judicial discretion to be more objective and reduce sentencing disparity. The study concludes that the sentencing guidelines strengthen the rationality, proportionality, and accountability of judges' considerations, thereby balancing legal certainty, substantive justice, and expediency within Indonesia's criminal justice system.

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru memperkenalkan pedoman pemidanaan sebagai standar normatif bagi hakim, namun implementasinya dalam praktik peradilan belum seluruhnya mengelaborasi secara mendalam seluruh indikator yang ditentukan sehingga menimbulkan variasi kualitas argumentasi putusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pedoman pemidanaan KUHP Baru serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, sikap batin, kondisi sosial-ekonomi pelaku, dampak terhadap korban, pemaafan korban, serta nilai keadilan masyarakat secara imperatif, namun pedoman tersebut tidak membatasi independensi hakim melainkan mengarahkan diskresi agar lebih objektif dan mengurangi disparitas pemidanaan. Penelitian menyimpulkan bahwa pedoman pemidanaan memperkuat kualitas pertimbangan hakim yang rasional, proporsional, dan akuntabel, sehingga mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1. Pendahuluan

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan mendasar terhadap paradigma pemidanaan di Indonesia. Jika KUHP sebelumnya belum mengatur secara eksplisit mengenai pedoman yang wajib dijadikan dasar oleh hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana, KUHP Baru justru memberikan standar normatif melalui ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan. Kehadiran pedoman tersebut menunjukkan pergeseran orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada pembalasan, melainkan juga memperhatikan tujuan perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan, pembinaan pelaku, serta terwujudnya keadilan yang proporsional. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak lagi dipahami sebagai ruang diskresi yang sepenuhnya bebas, tetapi harus dibangun berdasarkan parameter yuridis yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang sehingga setiap putusan pidana memiliki landasan rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk meminimalkan disparitas pemidanaan dan memperkuat konsistensi penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan (Pratama & Daviska, 2025).

Meskipun KUHP Baru telah menetapkan pedoman pemidanaan sebagai acuan normatif bagi hakim, praktik penjatuhan pidana tetap menempatkan pertimbangan hakim sebagai faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan keadilan substantif. Pertimbangan tersebut tidak cukup hanya didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan fakta persidangan, tingkat kesalahan pelaku, latar belakang terjadinya tindak pidana, sikap pelaku sebelum dan sesudah melakukan perbuatan, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang memiliki dasar hukum serupa tidak selalu menghasilkan jenis maupun lamanya pidana yang sama, karena hakim wajib menerapkan asas individualisasi pemidanaan sesuai karakteristik konkret setiap perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan putusan, melainkan menjadi parameter normatif agar kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tetap berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga dapat meminimalkan disparitas pemidanaan yang tidak beralasan (Arliman et al., 2026).

Meskipun pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru telah memberikan parameter yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, implementasinya masih menyisakan persoalan yang layak dikaji secara akademik. Dalam praktik peradilan, tidak semua putusan memperlihatkan analisis yang komprehensif terhadap seluruh indikator yang telah ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Beberapa putusan memang telah menguraikan pertimbangan mengenai unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan, namun belum seluruhnya mengelaborasi secara mendalam keterkaitan antara motif pelaku, kondisi sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai satu kesatuan pertimbangan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan variasi kualitas argumentasi putusan, sekalipun hasil akhirnya masih berada dalam koridor hukum positif. Oleh sebab itu, analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim berdasarkan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi penting untuk menilai sejauh mana ketentuan normatif tersebut telah diimplementasikan secara konsisten dalam praktik peradilan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Pasaribu et al., 2026).

Keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru pada dasarnya merupakan langkah pembaruan hukum pidana yang diarahkan untuk memperkuat kualitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sebelum adanya pengaturan tersebut, praktik penjatuhan pidana banyak bergantung pada diskresi hakim karena belum terdapat pedoman yang secara eksplisit mengarahkan parameter pertimbangan pemidanaan. Akibatnya, perbedaan argumentasi antarputusan sering memunculkan persepsi mengenai ketidakkonsistenan dan disparitas pemidanaan. Dalam kajian mengenai pertimbangan hakim, ditegaskan bahwa pertimbangan hukum harus dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis yang disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan aspek yuridis dan non-yuridis, sehingga putusan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hadirnya pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi momentum penting untuk mengurangi

subjektivitas yang berlebihan dalam penjatuhan pidana sekaligus membangun standar pertimbangan yang lebih objektif, proporsional, dan akuntabel. Atas dasar tersebut, penelitian mengenai Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru memiliki urgensi untuk menilai apakah pembaruan hukum pidana tersebut benar-benar mampu mewujudkan konsistensi pertimbangan hakim dan memperkuat kualitas putusan pengadilan (Darmadi, 2018).

Berdasarkan perkembangan konsep pemidanaan modern, pertimbangan hakim tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa pidana, melainkan sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Dalam praktik peradilan, hakim dituntut mengintegrasikan pertimbangan yuridis yang bersumber dari alat bukti, dakwaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan non-yuridis yang meliputi kondisi pribadi pelaku, sikap setelah melakukan tindak pidana, keadaan sosial ekonomi, hingga dampak pidana terhadap masa depannya. Pendekatan demikian menjadi penting karena kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga dari kemampuan hakim memberikan argumentasi yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Kehadiran Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru memperkuat arah tersebut dengan memberikan parameter normatif yang lebih komprehensif bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum sehingga setiap putusan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Atas dasar itu, penelitian mengenai Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana pedoman tersebut telah diimplementasikan sebagai instrumen pembatas diskresi hakim sekaligus sebagai standar dalam mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan (Yaningrum & Rusdiana, 2017).

Pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru merupakan salah satu bentuk pembaruan fundamental sistem hukum pidana Indonesia yang diarahkan untuk memperkuat kualitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Berbeda dengan KUHP sebelumnya yang belum mengatur secara rinci mengenai parameter pemidanaan, Pasal 54 ayat (1) KUHP telah menetapkan sejumlah aspek yang wajib dipertimbangkan hakim, meliputi bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin pelaku, cara melakukan tindak pidana, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, dampak terhadap korban, pemaafan dari korban, hingga nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kehadiran pedoman tersebut dimaksudkan untuk membangun standar pertimbangan yang lebih terukur sehingga dapat meminimalkan disparitas pemidanaan, memperkuat kepastian hukum, dan menghasilkan putusan yang lebih proporsional. Bahkan, sifat pengaturan tersebut bersifat imperatif karena hakim diwajibkan memasukkan seluruh unsur pertimbangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP ke dalam putusan pemidanaan. Oleh sebab itu, kajian mengenai Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru menjadi penting untuk menilai sejauh mana implementasi pedoman tersebut telah membatasi diskresi hakim sekaligus mendorong terwujudnya putusan pidana yang konsisten, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Pratama, 2024).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada hakikatnya tidak hanya bertumpu pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus dibangun melalui proses pembuktian yang sah, analisis terhadap fakta-fakta persidangan, serta penilaian yang mencerminkan rasa keadilan. Putusan pidana yang berkualitas mensyaratkan adanya keyakinan hakim yang didasarkan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, kemudian dikaitkan dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Sebaliknya, apabila pertimbangan tersebut tidak dilakukan secara komprehensif, putusan yang dihasilkan berpotensi tidak memenuhi tujuan pemidanaan dan menimbulkan persepsi ketidakadilan, baik bagi korban maupun masyarakat. Perspektif tersebut semakin relevan setelah berlakunya KUHP Baru yang menghadirkan pedoman pemidanaan sebagai standar normatif bagi hakim dalam menyusun argumentasi hukum sebelum menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, penelitian mengenai Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru menjadi penting untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam praktik peradilan telah mengintegrasikan aspek pembuktian, proporsionalitas pidana, dan nilai keadilan

sebagaimana diarahkan oleh pembaruan sistem pemidanaan nasional (Duha, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Kehadiran pedoman pemidanaan merupakan salah satu pembaruan fundamental dalam sistem hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan konsistensi, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam penjatuhan pidana. Namun demikian, implementasi pedoman tersebut dalam praktik peradilan masih memunculkan berbagai persoalan mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah selaras dengan ketentuan normatif yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pedoman pemidanaan KUHP Baru? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pedoman pemidanaan KUHP Baru serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, menjadi referensi akademik dalam pembaruan sistem pemidanaan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan putusan pidana yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berorientasi pada kemanfaatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, ketentuan hukum tertulis, serta konsep-konsep hukum yang dianalisis berdasarkan permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis yuridis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mengkaji keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi yuridis yang sistematis mengenai penerapan pedoman pemidanaan oleh hakim (Pratiwi & Syahril, 2025).

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan pedoman pemidanaan dan pertimbangan hakim, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun kemudian diinventarisasi, dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan, diinterpretasikan, dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang utuh, sistematis, dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian (Elawati et al., 2025).

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana berdasarkan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap pola pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Jika pada sistem sebelumnya pemidanaan cenderung dipahami sebagai konsekuensi yang mengikuti secara otomatis setelah terbuktinya kesalahan pelaku, maka KUHP Baru menempatkan pidana sebagai instrumen yang harus dijatuhkan secara proporsional dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak lagi semata-mata berorientasi pada aspek pembalasan (retributive

justice), tetapi juga harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan substantif, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial. Dengan demikian, hakim diberikan ruang untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap setiap perkara melalui pertimbangan yuridis yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tujuan hukum pidana modern sebagaimana dikehendaki oleh KUHP Nasional (Hasibuan & Japri, 2026).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada hakikatnya merupakan proses penalaran yuridis yang bertujuan mewujudkan tujuan hukum secara seimbang. Oleh karena itu, setiap putusan pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai landasan utama dalam pembentukan putusan. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keseimbangan tersebut diwujudkan melalui pedoman pemidanaan yang mengharuskan hakim memperhatikan berbagai keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana maupun kondisi pelaku sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak lagi dipahami sebagai penerapan norma hukum secara mekanis, melainkan sebagai bentuk penilaian hukum yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada tercapainya tujuan pemidanaan. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat fungsi hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab menghadirkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum maupun kemanfaatan bagi masyarakat (Siregar & Sitorus, 2022).

Keberadaan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang diarahkan untuk mewujudkan konsistensi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sebelum adanya pengaturan tersebut, luasnya ruang diskresi hakim sering kali menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa karena belum terdapat standar yang dapat dijadikan acuan bersama dalam menentukan jenis maupun berat ringannya pidana. Meskipun independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam kekuasaan kehakiman, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab melalui argumentasi hukum yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan memberikan kerangka normatif agar pertimbangan yang digunakan tetap berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga disparitas pemidanaan yang tidak beralasan dapat diminimalkan. Dengan demikian, hakim tetap memiliki ruang melakukan individualisasi pidana sesuai karakteristik perkara, tetapi dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Manurung et al., 2022).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pedoman pemidanaan KUHP Baru harus diwujudkan melalui argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun moral. Setiap putusan pidana tidak hanya dituntut memuat kesimpulan mengenai terbuktinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus menguraikan alasan yang menjadi dasar penentuan jenis dan berat ringannya pidana dengan memperhatikan fakta persidangan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pedoman pemidanaan berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan penggunaan diskresi hakim agar tetap berada dalam koridor kepastian hukum, tanpa menghilangkan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim tidak lagi diukur semata-mata dari ketepatan penerapan pasal yang didakwakan, melainkan juga dari kemampuan hakim menjelaskan hubungan antara fakta hukum, norma yang berlaku, dan tujuan pemidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional (Prabowo et al., 2022).

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak cukup hanya didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan penerapan ketentuan normatif semata, tetapi juga harus memperhatikan dimensi filosofis dan sosiologis agar putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan keadilan yang substantif. Pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakomodasi pendekatan tersebut dengan memberikan arah bagi hakim untuk menilai secara

menyeluruh karakter perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, kepentingan korban, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebelum menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penerapan hukum secara formal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan melalui argumentasi hukum yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan demikian sekaligus memperkuat legitimasi putusan pengadilan karena dasar pertimbangannya dibangun atas perpaduan antara norma hukum, fakta persidangan, dan tujuan pemidanaan sebagaimana dikehendaki oleh sistem hukum pidana nasional (Haris, 2017).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pedoman pemidanaan KUHP Baru pada hakikatnya diawali dengan penilaian mengenai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Setelah kesalahan terdakwa terbukti secara meyakinkan, hakim masih berkewajiban menilai ada atau tidaknya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau pertanggungjawaban pidana pelaku. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses individualisasi pidana karena hanya pelaku yang terbukti bersalah dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang layak dijatuhi sanksi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mekanisme tersebut semakin dipertegas melalui pedoman pemidanaan yang menghendaki agar hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan, tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta kepentingan perlindungan masyarakat sebelum menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, dan berbasis fakta persidangan sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi orientasi pembaruan hukum pidana nasional (Ichsan et al., 2022).

Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pedoman pemidanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga oleh kemampuan hakim mengintegrasikan fakta persidangan dengan tujuan pemidanaan dan nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan. Pertimbangan tersebut harus dibangun melalui penilaian yang komprehensif terhadap alat bukti, tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan bagi korban, serta alasan-alasan hukum yang mendukung pemilihan jenis dan berat ringannya pidana. Dengan adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru, ruang diskresi hakim tetap dipertahankan, namun penggunaannya diarahkan agar lebih terukur, rasional, dan konsisten sehingga mampu mengurangi disparitas pemidanaan. Di samping itu, pertimbangan hakim juga harus memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan masyarakat sebagai bagian dari orientasi pemidanaan modern yang tidak semata-mata berfokus pada pembalasan, melainkan juga pada pemulihan, pencegahan, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, argumentasi hukum yang disusun hakim harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yuridis sekaligus memenuhi rasa keadilan substantif sebagaimana menjadi arah pembaruan hukum pidana nasional (Wulandari et al., 2025).

Keberadaan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempertegas bahwa pertimbangan hakim tidak lagi dipusatkan semata-mata pada pembuktian unsur tindak pidana, melainkan juga diarahkan untuk mewujudkan pemidanaan yang proporsional melalui keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, kepentingan korban, perlindungan masyarakat, dan tujuan pemidanaan. Dalam konteks tersebut, hakim dituntut menggunakan argumentasi yuridis yang mampu menghubungkan norma hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan kemanfaatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum pidana nasional mendorong hakim untuk menjadikan filosofi KUHP Baru sebagai arah dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) tanpa mengesampingkan asas legalitas, sehingga diskresi hakim tetap berada dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan demikian sejalan dengan konsep pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru yang menghendaki setiap putusan pidana disusun berdasarkan

pertimbangan yang rasional, individual, dan proporsional dengan memperhatikan karakteristik perbuatan maupun kondisi pelaku. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim tidak lagi diukur hanya dari ketepatan penerapan pasal yang dilanggar, tetapi juga dari kemampuan hakim mengintegrasikan tujuan pemidanaan, asas proporsionalitas, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum yang terdampak oleh tindak pidana sehingga putusan yang dihasilkan mampu merepresentasikan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana modern (Lumbanraja et al., 2026).

Penerapan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin menegaskan bahwa pertimbangan hakim harus dibangun di atas fakta hukum yang objektif dan argumentasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan keyakinan subjektif. Dalam menjatuhkan pidana, hakim berkewajiban menguraikan secara sistematis hubungan antara fakta yang terbukti di persidangan, tingkat kesalahan pelaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Artikel yang dikaji menunjukkan bahwa kualitas putusan sangat ditentukan oleh kelengkapan pertimbangan hukum karena alasan hukum yang tidak memadai berpotensi menimbulkan inkonsistensi pemidanaan dan mengurangi legitimasi putusan pengadilan. Sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional, pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru berfungsi sebagai instrumen normatif untuk membantu hakim menyusun pertimbangan yang lebih terukur, transparan, dan proporsional tanpa menghilangkan independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, hakim tetap memiliki ruang diskresi dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana, tetapi diskresi tersebut harus dijalankan berdasarkan parameter hukum yang jelas sehingga mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta konsistensi pemidanaan sebagai tujuan utama pembaruan sistem hukum pidana Indonesia (Agustino et al., 2025).

Pembaruan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperlihatkan perubahan orientasi pertimbangan hakim dari pendekatan yang semata-mata berlandaskan pemenuhan unsur delik menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Pasal 54 KUHP Baru mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaku maupun tindak pidana, seperti tingkat kesalahan, motif dan tujuan perbuatan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, akibat yang ditimbulkan bagi korban, adanya pemaafan dari korban atau keluarganya, serta nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak lagi dipahami sebagai uraian formal mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan sebagai proses penalaran hukum yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Artikel ini juga menegaskan bahwa penerapan pedoman tersebut tetap berada dalam ruang independensi hakim melalui ratio decidendi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam perspektif KUHP Baru, kualitas pertimbangan hakim bukan hanya diukur dari kesesuaian terhadap norma hukum positif, tetapi juga dari kemampuannya menjelaskan alasan pemidanaan secara rasional, proporsional, transparan, dan selaras dengan nilai kemanusiaan yang menjadi landasan pembaruan hukum pidana nasional (Kusuma et al., 2025).

Pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru pada hakikatnya mempertegas bahwa proses penjatuhan pidana tidak berhenti pada pembuktian adanya tindak pidana dan kesalahan pelaku, melainkan harus diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan sebagai dasar legitimasi dijatuhkannya suatu pidana. Konsep tersebut menunjukkan perubahan mendasar dibandingkan sistem sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek legalitas dan pertanggungjawaban pidana semata. Dengan dimasukkannya tujuan pemidanaan ke dalam sistem hukum pidana nasional, hakim memperoleh landasan normatif yang lebih komprehensif dalam menentukan apakah pemidanaan benar-benar diperlukan atau justru bertentangan dengan nilai keadilan yang hendak diwujudkan. Dalam konteks tersebut, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga menilai apakah pemidanaan mampu memberikan manfaat bagi pelaku, korban, masyarakat, serta sejalan dengan tujuan perlindungan hukum yang diusung KUHP Baru. Pendekatan demikian mencerminkan paradigma pemidanaan yang lebih seimbang karena mengintegrasikan asas legalitas, asas kesalahan, dan tujuan pemidanaan sebagai satu kesatuan dalam proses pengambilan putusan, sehingga pertimbangan hakim menjadi lebih proporsional, berorientasi pada

keadilan substantif, dan sesuai dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional (Barlian & Arief, 2017).

Implementasi pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru juga menuntut adanya konsistensi pertimbangan hakim agar perbedaan penafsiran terhadap norma hukum tidak berujung pada disparitas pemidanaan. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana memang merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman, namun kebebasan tersebut harus diarahkan oleh parameter yang jelas sehingga menghasilkan putusan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik peradilan, inkonsistensi sering kali muncul karena perbedaan cara hakim menilai fakta, mengklasifikasikan status pelaku, maupun memberikan bobot terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan. Oleh karena itu, keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi instrumen penting untuk membangun keseragaman penerapan hukum tanpa menghilangkan independensi hakim dalam memutus perkara konkret. Selain itu, efektivitas pedoman tersebut memerlukan dukungan sistem yang terintegrasi melalui pemanfaatan instrumen pendukung secara optimal, peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum, serta koordinasi antarlembaga agar tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara lebih konsisten dalam praktik peradilan (Triyono & Fadhilah, 2025).

Keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan memberikan kerangka normatif agar penggunaan diskresi yudisial tetap berada dalam koridor objektivitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Kebebasan hakim untuk menilai fakta persidangan harus diwujudkan melalui pertimbangan hukum yang disusun secara rasional dan transparan sehingga setiap perbedaan dalam penjatuhan pidana dapat dijelaskan berdasarkan keadaan konkret perkara. Dengan demikian, apabila terdapat variasi pemidanaan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, perbedaan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada alasan hukum yang jelas, bukan semata-mata pada subjektivitas penilaian. Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Baru berfungsi memperkuat kualitas argumentasi putusan hakim, mengurangi potensi disparitas yang tidak beralasan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan kehakiman dengan tuntutan kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak cukup hanya memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan, tetapi juga harus menunjukkan alasan yuridis yang logis, terbuka, dan dapat diuji sehingga putusan memperoleh legitimasi baik secara hukum maupun di mata masyarakat (Toyi et al., 2025).

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional, pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru memiliki arti penting sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan mengenai sikap kooperatif, penyesalan, maupun kondisi pribadi terdakwa tetap memiliki relevansi sebagai bagian dari proses individualisasi pidana, namun faktor-faktor tersebut tidak boleh mengesampingkan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta tujuan pemidanaan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakim perlu menyusun argumentasi yang menunjukkan hubungan yang proporsional antara fakta hukum yang terbukti dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sehingga putusan tidak hanya mencerminkan rasa kemanusiaan, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas pemidanaan. Keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru diharapkan mampu menjadi acuan normatif yang memperkecil disparitas putusan, memperkuat konsistensi penegakan hukum, serta memastikan bahwa setiap putusan pidana memiliki daya legitimasi karena didasarkan pada pertimbangan yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Bazlina & Putra, 2025).

Keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru juga mencerminkan pengakuan bahwa pertimbangan hakim tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Selain memperhatikan aspek yuridis berupa pembuktian unsur delik dan pertanggungjawaban pidana, hakim perlu mempertimbangkan kondisi sosial pelaku, kepentingan korban, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, serta tujuan pemidanaan yang hendak diwujudkan. Pendekatan tersebut memungkinkan hakim menjatuhkan pidana yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks itu, pedoman pemidanaan berfungsi sebagai

instrumen untuk mengarahkan penggunaan diskresi hakim agar tetap konsisten, proporsional, dan sensitif terhadap dimensi sosiologis tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Dengan adanya parameter yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, potensi disparitas putusan dapat diminimalkan sehingga tujuan pembaruan hukum pidana nasional, yaitu mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, dapat terlaksana secara lebih efektif (Pratiwi et al., 2026).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat dipahami bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengubah orientasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Pedoman pemidanaan memberikan arah normatif agar hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis berupa kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan alat bukti, tetapi juga memperhatikan keadaan pribadi pelaku, kepentingan korban, dampak sosial yang ditimbulkan, nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tujuan perlindungan dan pembinaan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Dengan demikian, kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tetap terpelihara sebagai bagian dari independensi kekuasaan kehakiman, namun pelaksanaannya berada dalam koridor yang lebih terukur, rasional, proporsional, dan akuntabel. Implementasi pedoman pemidanaan tersebut diharapkan mampu mengurangi disparitas putusan, memperkuat kepastian hukum, sekaligus mewujudkan keadilan substantif sebagaimana menjadi semangat utama pembaruan sistem hukum pidana nasional melalui KUHP Baru.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan instrumen normatif yang memperkuat kualitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melalui pengaturan parameter yang lebih komprehensif, meliputi tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, kondisi pribadi pelaku, kepentingan korban, dampak sosial, serta tujuan pemidanaan. Keberadaan pedoman tersebut tidak membatasi independensi hakim, tetapi mengarahkan penggunaan diskresi agar tetap proporsional, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mengurangi disparitas pemidanaan dan memperkuat kepastian hukum. Dengan demikian, implementasi pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui putusan yang lebih konsisten, berorientasi pada perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, kepentingan korban, serta pencapaian keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Saran

Mahkamah Agung disarankan menyusun pedoman teknis bagi hakim mengenai penerapan Pasal 54 KUHP Baru, khususnya dalam menguraikan dan menghubungkan setiap faktor pemidanaan dengan penentuan jenis serta berat ringannya pidana. Pedoman tersebut perlu memberikan arahan mengenai struktur pertimbangan hukum yang sistematis tanpa menghilangkan independensi hakim dalam menilai fakta dan karakteristik setiap perkara. Pembentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) perlu memastikan bahwa pedoman teknis tersebut disusun secara jelas, operasional, dan selaras dengan ketentuan KUHP Baru, sehingga dapat menjadi acuan yang konsisten dalam praktik peradilan. Sementara itu, Komisi Yudisial disarankan memperkuat peran pemantauan terhadap perilaku hakim sesuai kewenangannya serta mendorong penguatan integritas dan akuntabilitas dalam proses penjatuhan pidana, dengan tetap menghormati independensi kekuasaan kehakiman. Sinergi antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman teknis diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertimbangan hakim, meminimalkan disparitas pemidanaan yang tidak beralasan, dan mendukung terwujudnya putusan yang adil, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Referensi

Agustino, K., & Waluyo, D. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Pengulangan Perbuatan Pidana Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Nomor: 237 PK/Pid. Sus/2020 Jo. Perkara Nomor: 110/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Bdg). Lex Veritatis, 4(1).

Arliman, L., Immanuel, M. G., & Mulyawan, F. (2026). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap

pelaku tindak pidana pembunuhan. Ekasakti Legal Science Journal, 3(2), 137–146.

Barlian, A. E., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide permaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Law Reform, 13(1), 28–44.

Bazlina, D., & Putra, A. B. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PN JKT PST. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4).

Darmadi, A. A. S. M. Y. (2018). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat. Jurnal Advokasi, 8(2), 179–191.

Duha, A. (2022). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst). Jurnal Panah Hukum, 1(2), 28–41.

Elawati, T., Pramono, B., Putri, Z. M., Bahari, S., & Suparman, Y. (2025). Analisis yuridis vonis hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.). JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law, 2(1), 56–72.

Haris, O. K. (2017). Telaah yuridis penerapan sanksi di bawah minimum khusus pada perkara pidana khusus. Jurnal Ius Constituendum, 2(2), 240–254.

Hasibuan, I., & Japri, M. (2026). Analisis yuridis pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Collegium Studiosum Journal, 9(1), 19–26.

Ichsan, R. N., Marzuki, & Purba, N. (2022). Analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan gelar akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(3), 285–300.

Kusuma, J. D., Lestari, B. F. K., & Dewi, J. P. (2025). Analisis yuridis perbandingan judicial pardon dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ganec Swara, 19(1), 461–469.

Lumbanraja, E. J., Aryasatya, G. B. R., Syahrul, I. A., & Ayanti, K. I. (2026). Analisis yurisprudensi terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atas tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3(2), 1069–1078.

Manurung, A. R., Ablisar, M., Yunara, E., & Ekaputra, M. (2022). Analisis yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika di daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PT MDN; 2332/K/Pid.Sus/2019; dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap). Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2(3), 106–115.

Pasaribu, A. V., Yasmiati, N. L. W., & Panjaitan, R. F. (2026). Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengangkutan narkotika Golongan I jenis ganja (Studi Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Sdk). Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM), 4(4), 972–985.

Prabowo, W. E., Lubis, M. Y., & Sahlepi, M. A. (2022). Analisis yuridis penjatuhan pidana minimum oleh hakim dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pid.Sus/2020). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(3), 215–228.

Pratama, M. I. W. (2024). Penerapan Pasal 54 ayat (1) KUHP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 5(3), 125–131.

Pratama, M. I. W., & Daviska, D. (2025). Penerapan pedoman pemidanaan bagi hakim sebelum diundangkannya KUHP baru. Jurnal Fakta Hukum, 4(1), 13–20.

Pratiwi, A. P., Dewi, E., & Fathonah, R. (2026). Peran faktor sosiologis sebagai dasar pertimbangan non-yuridis hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 289–300.

Pratiwi, I., & Syahril. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan residivis pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan No. 50/Pid.B/2025/PN PDP). Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 5(6), 287–293.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194.

Siregar, F. R., & Sitorus, N. T. (2022). Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim atas vonis nihil kepada pelaku tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9(2), 200–206.

Toyi, A. R., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y. (2025). Perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto: Suatu telaah atas prinsip kepastian dan keadilan hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6).

Triyono, A., & Fadhilah, N. (2025). Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika serta kendala penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(10).

Wulandari, F., Mulyanto, R., & Soetijono, I. K. (2025). Analisis yuridis penegakan hukum dan pertimbangan hakim pada tindak pidana revenge porn Putusan 71/Pid.Sus/2023. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), 5143–5153.

Yaningrum, S. T., & Rusdiana, E. (2017). Analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tentang pemidanaan anak pelaku tindak pidana pencabulan. Novum: Jurnal Hukum, 4(4), 81–90.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).